



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2022/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak/Hadhanah antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Baubau, 13 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Baubau, 14 April 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawati, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 462/Pdt.G/2022/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 September 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor : 199/11/IX/2013, tertanggal 28 Agustus 2013;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, lahir 21 November 2013, ANAK II, lahir 20 Februari 2015, dan ANAK III, lahir 01 April 2016;

3. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2019 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.BB, tertanggal 18 Juni 2019, dengan Nomor Akta Cerai 0192/AC/2022/PA Bb. (Fotokopi Akta Cerai Terlampir);

4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, kini anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berada dalam pengasuhan mantan mertua yang bernama MERTUA PENGGUGAT, anak kedua berada dalam pengasuhan mantan ipar bernama XX dan anak ketiga berada dalam pengasuhan mantan ipar bernama XX;

5. Bahwa Penggugat merasa khawatir apabila anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan yang terpisah akan berdampak pada perkembangan psikologis anak karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Ibu untuk mengasuh, merawat, dan menyayangi anak-anak tersebut secara langsung sebagai Ibu, sehingga Penggugat khawatir dengan keadaan tersebut dapat mempengaruhi perkembangan jiwa dan psikologis anak;

6. Bahwa Penggugat tidak diperbolehkan oleh Mantan mertua yang bernama MERTUA PENGGUGAT, mantan ipar bernama XX, dan juga mantan ipar lainnya bernama XX untuk bertemu dan melaksanakan kewajiban sebagaimana seorang Ayah terhadap anak-anaknya, bahkan tidak memberikan akses untuk dapat berkomunikasi dengan anak-anak untuk sekedar ingin mendengar serta mengetahui tentang kabar dan keadaan anak;

7. Bahwa dalam kondisi dan keadaan di atas Penggugat merasa bahwa Tergugat sebagai seorang Ibu telah menelantarkan dan tidak merawat anak-anak tersebut dengan baik;

Halaman. 2 dari 14 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa salah satu akibat hukum dari suatu perceraian adalah adanya kewajiban bagi seorang ayah (Bapak) untuk tetap menanggung biaya hidup (nafkah) maupun biaya pendidikan bagi anaknya serta memberikan kasih sayang secara langsung sebagai orang tua dan sebab dengan itu maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya sudi dan bekenan untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat mengingat saat ini umur anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan orang tua secara langsung.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III jatuh kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan/alasan hukum yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis

Halaman. 3 dari 14 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tidak perlu mempermasalahkan tentang hak asuh anak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 74720XXXX atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Baubau, bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Baubau Nomor 0192/AC/2019/PA Bb., tertanggal 4 Juli 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LU-16012014-0005, tanggal 29 November 2022 atas nama ANAK I, bermeterai cukup dan di-nazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-20052016-0008, tanggal 29 November 2022 atas nama ANAK II, bermeterai cukup dan di-nazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LU-20052016-0001, tanggal 29 November 2022 atas nama ANAK III, bermeterai cukup dan di-nazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);

Halaman. 4 dari 14 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA Bb



B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta Telkomsel, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri namun sejak Juli 2019 sudah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, ANAK I tinggal bersama nenek (ibu kandung Tergugat), ANAK II dan ANAK III masing-masing tinggal bersama tante (saudara kandung Tergugat);
- Bahwa setahu saksi ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan keluarga Tergugat tersebut karena Tergugat telah menikah dan sekarang tinggal di Poso;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah menikah dari cerita anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin mendapatkan hak asuh ketiga anaknya karena khawatir anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan yang terpisah dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu untuk merawat ketiga anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebelumnya bekerja sebagai kapten kapal di daerah Batam, sekarang memutuskan pulang untuk merawat anak-anaknya dan sedang mengajukan permohonan bekerja di Pelabuhan Baubau;
- Bahwa setelah persidangan pertama tanggal 29 November 2022 yang lalu, ketiga anak Penggugat dan Tergugat telah dipertemukan dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menilai Penggugat adalah seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab serta sayang terhadap anak-anaknya, saksi tidak pernah melihat Penggugat berbuat kasar terhadap anak-anaknya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri namun sejak Juli 2019 sudah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, ANAK I tinggal bersama nenek (ibu kandung Tergugat), ANAK II dan ANAK III masing-masing tinggal bersama tante (saudara kandung Tergugat);
- Bahwa setahu saksi ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan keluarga Tergugat tersebut karena Tergugat telah menikah dan sekarang tinggal di Poso;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah menikah dari cerita anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin mendapatkan hak asuh ketiga anaknya karena khawatir anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan yang terpisah dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu untuk merawat ketiga anaknya;
- Bahwa setahu saksi, anak pertama Penggugat dan Tergugat pernah ikut menjaga parkir pada saat ada acara HUT Sulawesi Tenggara di Kotamara, hal tersebut saksi ketahui dari cerita anak pertama Penggugat dan Tergugat kepada saksi;

Halaman. 6 dari 14 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Penggugat sebelumnya bekerja sebagai kapten kapal di daerah Batam, sekarang memutuskan pulang untuk merawat anak-anaknya dan sedang mengajukan permohonan bekerja di Pelabuhan Baubau;
- Bahwa setelah persidangan pertama tanggal 29 November 2022 yang lalu, ketiga anak Penggugat dan Tergugat telah dipertemukan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menilai Penggugat adalah seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab serta sayang terhadap anak-anaknya, saksi tidak pernah melihat Penggugat berbuat kasar terhadap anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir 21 November 2013, ANAK II, lahir 20 Februari 2015, dan ANAK III, lahir 01 April 2016 karena anak-anak tersebut dirawat oleh keluarga Tergugat dan tidak memberi Penggugat akses untuk menemui anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik yang menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah ada hubungan suami istri, namun sejak Juli 2019 sudah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (Draft Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan tidak ada aslinya karena aslinya di kuasai oleh Tergugat, namun Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang masih di bawah umur,

Halaman. 8 dari 14 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya sekarang dirawat secara terpisah oleh keluarga Tergugat sedangkan Tergugat sudah setahun pergi meninggalkan ketiga anaknya, keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, telah di temukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah mempunyai hubungan suami istri, namun sejak Juli 2019 telah bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama, 1) ANAK I, laki-laki, lahir di Baubau tanggal 21 November 2013 (umur 9 tahun); 2) ANAK II, perempuan, lahir di Baubau tanggal 20 Februari 2015 (umur 7 tahun); dan 3) ANAK III, laki-laki, lahir di Baubau tanggal 01 April 2016 (umur 6 tahun);
3. Bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat sekarang masih di bawah umur (belum mumayyiz/belum berumur 12 tahun);
4. Bahwa sejak tahun 2021 ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah bersama keluarga Tergugat, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan ketiga anaknya ke luar kota;
5. Bahwa Penggugat adalah seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, meski menentukan kepada siapa hak hadhonor ini akan jatuh majelis hakim akan mendahulukan terhadap terpenuhinya prinsip terbaik anak atau demi wujudnya kepentingan terbaik anak

Halaman. 9 dari 14 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(the best interest of the child) maka majelis akan mempertimbangkan segala aspek yang relevan dengan hak hadhonah ini;

Menimbang, bahwa Islam memiliki prinsip anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT untuk orangtua, anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam kebinaan, kedua orangtualah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia dan akhirat, kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan kepada siapa pemeliharaan anak ini diberikan harus melihat sisi kemaslahatan anak tersebut yang bukan hanya kemaslahatan dunianya tapi juga kemaslahatan akhirat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yakni "Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", oleh karena itu

Halaman. 10 dari 14 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak" dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri";

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ternyata sejak tahun 2021 Tergugat pergi ke luar kota meninggalkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan pengasuhan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh keluarga Tergugat secara terpisah dimana ANAK I tinggal bersama nenek (ibu kandung Tergugat), ANAK II dan ANAK III masing-masing tinggal bersama tante (saudara kandung Tergugat);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat Penggugat saat ini dapat memenuhi hak-hak anak-anaknya untuk memberikan perlindungan, baik keselamatan, agama maupun jiwa raga anak-anaknya. Penggugat juga dapat memberikan hak-hak anak-anaknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat adalah orang yang tepat untuk mendapatkan hak atas pemeliharaan (hak asuh/hadhonah) terhadap ketiga anak-anaknya, Penggugat adalah ayah yang baik, bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya, Penggugat juga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat secara hukum seharusnya di bawah asuhan ibu kandungnya, akan tetapi oleh karena Tergugat selaku ibu kandungnya pergi meninggalkan ketiga anak-anaknya dan menitipkan ketiga anak-anaknya kepada keluarga Tergugat

Halaman. 11 dari 14 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ayah kandungnya masih hidup, maka Majelis Hakim menilai Tergugat selaku ibu kandungnya tidak cakap dan melalaikan tugasnya untuk mengasuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu hak asuh terhadap ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat beralih kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat terbukti dan dapat dikabulkan, yaitu dengan menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh/hadhanah) ketiga anak-anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama, 1) ANAK I, laki-laki, lahir di Baubau tanggal 21 November 2013 (umur 9 tahun); 2) ANAK II, perempuan, lahir di Baubau tanggal 20 Februari 2015 (umur 7 tahun); dan 3) ANAK III, laki-laki, lahir di Baubau tanggal 01 April 2016 (umur 6 tahun), diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;

Bahwa dengan ditetapkannya hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepada Penggugat selaku ayah kandungnya tidak menghalangi pihak lainnya (Tergugat) untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan jika tidak memberi akses untuk menemui anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak-anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama, ANAK I, ANAK II, dan ANAK III, pada saat gugatan ini diajukan berada pada pihak Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Halaman. 12 dari 14 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak-anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, lahir di Baubau tanggal 21 November 2013;
 - 3.2. ANAK II, perempuan, lahir di Baubau tanggal 20 Februari 2015;
 - 3.3. ANAK III, laki-laki, lahir di Baubau tanggal 01 April 2016;diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang, bertemu dan ikut mendidik anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ketiga anak yang tersebut dalam diktum angka 3 kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Rehadis Tofa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman. 13 dari 14 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Ttd.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 225.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).